

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA - PENGASURANSIAN

PERMENKEU RI NOMOR 97/PMK.06/2019 TANGGAL 21 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.697)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyikapi kondisi dan praktik pengelolaan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara perlu diganti dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166 TLN No.4916), PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92 TLN No.5533), Perpres 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

BMN yang menjadi objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan dengan jangka waktu 1 tahun sejak ditandatanganinya polis. Penyelesaian klaim oleh Konsorsium Asuransi BMN atas BMN diberikan dalam bentuk uang tunai setidaknya-tidaknnya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan.

Penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Polis dengan tetap memperhatikan solusi yang tidak merugikan negara. Dalam hal perselisihan tetap tidak dapat diselesaikan, Pengguna Barang melakukan banding baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengasuransian.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 25 Juni 2019.

Lampiran halaman 20 s.d. 27